

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Konflik Israel Palestina selama berabad-abad telah mengundang perhatian negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satunya Indonesia untuk membantu penyelesaian konflik serta pelanggaran hak asasi manusia yang kerap terjadi di Palestina. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dilakukan Israel terhadap Palestina, salah satu diantaranya adalah penyerangan Israel di kapal kemanusiaan Mavi Marmara yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2010. Kapal yang berisi bantuan kemanusiaan untuk Palestina, dihadang dan diserang oleh Israel. Hal tersebut menjadi perhatian penulis karena Israel yang biasanya hanya menyerang penduduk sipil Palestina namun dalam penyerangan ini, Israel justru menyerang penduduk sipil dari berbagai negara yang berada di kapal Mavi Marmara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk memahami lebih jauh tentang sikap Indonesia, sebagai anggota Peserikatan Bangsa-Bangsa, terhadap pelanggaran Israel dalam penyerangan kapal Mavi Marmara dan mengangkat masalah ini dengan judul :

**Sikap dan Tindakan Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang  
Dilakukan Oleh Israel Terhadap Palestina (Studi Kasus : Penyerangan  
Kapal Mavi Marmara Tahun 2010)**

## B. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tugas dan tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>1</sup>

Hal itu ditunjukkan Indonesia melalui konsistensinya dalam memajukan hak asasi manusia dengan berbagai cara, seperti Indonesia yang menjadi satu-satunya negara di dunia dan telah memiliki rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) sejak tahun 1998, melalui RANHAM pemerintah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat memenuhi dan melindungi HAM.

Penyusunan rencana aksi tersebut merupakan amanat dari *Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights* (Deklarasi Wina 1993) yang berisi "*the World Conference on Human Rights recommends that each State consider the desirability of drawing up a national action plan identifying steps whereby that State would improve the promotion and protection of human rights*" atau "Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia merekomendasikan pada tiap negara untuk mempertimbangkan keinginan untuk membuat rencana aksi nasional yang mengidentifikasi langkah-langkah yang

---

<sup>1</sup> *Penyuluhan HAM* (diakses pada 24 Januari 2011); diunduh dari [http://kodam-tanjungpura.mil.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=37](http://kodam-tanjungpura.mil.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=37)

dapat dipergunakan negara dalam memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.”<sup>2</sup>

RANHAM adalah rencana aksi nasional hak asasi manusia yang bertujuan untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan atas hak asasi manusia bagi seluruh orang yang ada di Indonesia dan untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pelaksanaan RANHAM dipusatkan pada pelaksanaan lima agenda pilar RANHAM, antara lain penguatan lembaga RANHAM di daerah, harmonisasi peraturan di daerah, penerapan norma HAM di daerah, pemantauan dan evaluasi RANHAM serta penyebaran RANHAM ke semua sektor dan dalam pelaksanaan lima pilar itu, satu agenda nasional yang merupakan kewenangan panitia nasional pusat pada pelaksanaan RANHAM adalah pengesahan berbagai instrumen HAM internasional.<sup>3</sup>

Selain adanya RANHAM, Indonesia juga menjadi salah satu pendiri Dewan HAM PBB dan Indonesia mempunyai peran dalam memperkuat institusionalisasi lembaga Dewan HAM PBB, menjadi jembatan penghubung, memberikan kontribusi nyata dalam berbagai pembahasan dan pencarian solusi terhadap isu-isu yang berkaitan dengan HAM serta memberikan kontribusi

---

<sup>2</sup>Dari *Ranham Menuju Pembangunan Berbasis HAM* (diakses pada 3 Januari 2011); diunduh dari [trantib.jogjaprovo.go.id/?download=191\\_Sejarah%20RANHAM.doc](http://trantib.jogjaprovo.go.id/?download=191_Sejarah%20RANHAM.doc)

<sup>3</sup> *Indonesia Satu-satunya Negara Miliki Ranham* (diakses pada 24 Agustus 2010); diunduh dari <http://www.baniarmasinpost.co.id/read/artikel/2010/11/24/64614/indonesia-satu-satunya-negara->

pemikiran dalam pembahasan isu tematis lainnya seperti dampak krisis pangan, keuangan dan perekonomian global terhadap pemenuhan HAM.<sup>4</sup>

Tahun 2007, Indonesia terpilih menjadi anggota Biro Komite Persiapan Durban Review Conference periode 2007-2009 untuk membahas isu rasisme dan diskriminasi pada tingkat global. Indonesia menjadi salah satu negara paling awal yang menyampaikan pelaporan di bawah mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR), suatu mekanisme HAM untuk mengkaji perkembangan HAM seluruh negara anggota PBB.<sup>5</sup> Meskipun Indonesia telah mengakhiri keanggotaan di lembaga ini pada bulan Juni 2010 namun kontribusi selama Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB sangatlah besar dan Indonesia juga mencalonkan diri lagi sebagai anggota Dewan HAM PBB pada tahun 2011.

Salah satu isu pelanggaran HAM yang disoroti oleh Indonesia adalah konflik antara Israel dan Palestina, kedua negara ini telah mengalami konflik selama berabad-abad dan belum menemui jalan keluar karena kelahiran negara Israel pada 14 Mei 1948 telah mengawali konflik yang berkepanjangan antara Arab dan Israel serta telah banyak menelan korban jiwa baik dari negara Palestina maupun negara Arab serta Israel, telah merampas kebebasan anak-anak Palestina, telah mengakibatkan banyak anak-anak kehilangan orang tuanya atau orang tua yang kehilangan anaknya, membuat orang-orang Palestina tidak memiliki tempat tinggal dan ketenangan bahkan konflik itu juga berlanjut hingga sekarang.

---

<sup>4</sup> *Indonesia Akhiri Keanggotaan Dewan HAM PBB* (diakses pada 22 Desember 2010); diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/06/23/121215-indonesia->

Bentuk pelanggaran HAM tersebut adalah penyerangan tentara Israel di kapal Mavi Marmara, kapal Mavi Marmara merupakan kapal kemanusiaan yang membawa bahan makanan, obat-obatan serta bahan bangunan untuk warga Palestina dan kapal ini membawa 600 relawan dari 50 negara yang diserang secara tiba-tiba pada dini hari oleh tentara Israel dengan cara melepaskan tembakan secara membabi buta dan mengepung kapal Mavi Marmara dari segala penjuru sehingga menyebabkan 9 orang tewas serta 53 lainnya terluka karena tidak sempat menyelamatkan diri dari amukan senjata tentara Israel yang menyerang kapal Mavi Marmara tersebut.<sup>6</sup>

Serangan ini mendapat banyak kecaman dari hampir semua negara di dunia karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang menghalangi bantuan ke Palestina. Peristiwa berdarah yang tragis di atas kapal bantuan Mavi Marmara ini juga telah memicu kritik terhadap penggunaan kekerasan oleh Israel terhadap warga sipil.

Peristiwa tersebut kembali memfokuskan perhatian masyarakat internasional pada perlunya segera mengakhiri blokade terhadap Gaza karena Israel telah melakukan berbagai macam cara untuk mengusir warga Palestina dengan tidak berperikemanusiaan untuk kemudian menggunakan Palestina sebagai negara baru bagi Israel. Berbagai tindak pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang salah satunya adalah serangan tentara Israel di kapal kemanusiaan Mavi Marmara merupakan tindak pelanggaran HAM berat karena telah menghalangi bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Palestina

---

<sup>6</sup> *Kapal Kemanusiaan Palestina Diserang Israel* (diakses pada 24 Agustus 2010); diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/7706862/Konflik-Palestina-Dan-Israel>

dan menyebabkan beberapa orang meninggal dalam insiden berdarah itu sehingga pelanggaran HAM tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam.

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Mendeskripsikan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di kapal kemanusiaan Mavi Marmara dan mendeskripsikan sikap-sikap yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pelanggaran HAM tersebut.
2. Bertujuan untuk mengetahui sikap Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM oleh tentara Israel yang dilakukan di kapal kemanusiaan Mavi Marmara.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan, yaitu :

“Bagaimanakah sikap dan tindakan Indonesia terhadap pelanggaran HAM di Palestina dalam penyerangan yang terjadi di kapal kemanusiaan Mavi Marmara?”

### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk menjawab serta menganalisa pokok permasalahan di atas, dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis akan menggunakan konsep yang dapat mendukung penulisan karya tulis ini. Penulis menggunakan konsep

Pengertian dasar tentang mengenai politik luar negeri yaitu merupakan *action theory* atau kebijaksanaan suatu negara yang ditunjukkan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri adalah suatu formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Menurut K.J Holsti, politik luar negeri adalah tentang bagaimana suatu negara memiliki atau membuat kebijakan, sikap, atau juga aksi untuk menyelesaikan suatu masalah atau mempromosikan perubahan situasi di lingkungan yang berada di luar batas wilayah negara tersebut. Selain itu, K.J. Holsti juga menjelaskan bahwa politik luar negeri terdiri dari empat komponen, seperti orientasi politik luar negeri, peranan nasional, tujuan-tujuan, dan implementasi atau aksi.<sup>7</sup>

Keikutsertaan suatu negara dalam isu-isu internasional merupakan ekspresi orientasi umum negara tersebut. Orientasi ini merupakan sikap dan komitmen umum suatu negara terhadap lingkungan luar dan ditunjukkan sebagai strategi untuk meraih tujuan domestik maupun eksternal. Strategi dan orientasi ini dihasilkan oleh sejumlah keputusan sebagai usaha untuk mengubah nilai (*values*) dan kepentingan, hingga upaya untuk mengubah kondisi atau karakter yang ada di

---

<sup>7</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta Erlangga, 1988, hal 108

lingkungan domestik serta lingkungan eksternal dan orientasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu isolasi, nonblok dan pembentukan koalisi dan aliansi.<sup>8</sup>

Komponen politik luar negeri selanjutnya adalah peran nasional. Peran nasional menggambarkan secara garis besar fungsi dan tugas yang harus dilaksanakan negara dalam berbagai konteks internasional atau garis pedoman untuk bertindak jika terjadi situasi khusus dalam lingkungan. Peran nasional juga mencerminkan tujuan umum serta khusus dan yang ingin dicapai pemerintah secara regional atau internasional sebagai suatu keseluruhan.<sup>9</sup>

Selain peran nasional, tujuan juga merupakan komponen dari politik luar negeri. Tujuan yang pada dasarnya adalah suatu gambaran keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi di masa depan yang ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuat kebijakan luar negeri dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain.<sup>10</sup> Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu. Untuk mengklarifikasikan tujuan politik luar negeri yang diambil suatu negara, K.J. Holsti membaginya menjadi :

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan,
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (*short-*

---

<sup>8</sup> K.J. Holsti. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta, Erlangga, 1988, hal 108

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 134

<sup>10</sup> *Ibid.* hal 137



*term*), jangka menengah (*middleterm*), dan jangka panjang (*long-term*),

3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.<sup>11</sup>

Sedangkan komponen yang terakhir adalah implementasi atau aksi. Jika sebelumnya pada orientasi, peran dan tujuan terdiri dari pandangan, sikap terhadap dunia luar, keputusan dan aspirasi pembuat kebijakan tetapi dalam kebijakan juga mengandung komponen implementasi atau aksi, yakni hal yang dilakukan pemerintah terhadap pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan sesuatu atau dapat dikatakan implementasi adalah satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Berdasarkan komponen dari politik luar negeri tersebut, maka orientasi Indonesia mengacu pada nonblok atau dalam politik luar negeri Indonesia disebut politik bebas aktif dimana Indonesia tidak memihak negara manapun dan tidak melibatkan militer dalam membantu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di kapal Mavi Marmara namun Indonesia berperan aktif untuk membantu penyelesaian masalah Mavi Marmara. Indonesia mendukung Palestina akibat pola persahabatan yang telah dijalin sejak lama. Berbicara mengenai Palestina tentunya juga berbicara dengan dunia Arab, karena secara kultural, emosional, dan geografis sangat berikatan karena sejak abad ke-13 para saudagar Timur Tengah

<sup>11</sup> Bruce Russett dan Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed, New York: W.H. Freeman and Co, 1988, hal. 190-193

<sup>12</sup> K.J. Holsti. *Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis*, Jakarta, Erlangga, 1988, hal 158

banyak melakukan interaksi bisnis dengan pribumi dan sekaligus dilakukan penyiaran agama Islam dan pendidikan ke tengah masyarakat Nusantara.<sup>13</sup>

Pada masa awal-awal kemerdekaan, dunia Arab seperti Mesir, Saudi Arabia, Libanon, dan Syiria secara *de facto* dan *de jure* mengakui keeksistensian Indonesia sekaligus memberikan dukungan untuk mempertahankan kemerdekaan, baik berbentuk logistik maupun diplomasi.<sup>14</sup> Dengan demikian Indonesia menganggap negara-negara Arab sebagai sahabat, sehingga apabila salah satu bagian dari sahabat tersebut yakni Palestina menderita akibat haknya untuk merdeka dikesampingkan oleh sebagian komunitas internasional maka Indonesia berkepentingan membela dan memperjuangkan hak-hak Palestina tersebut.<sup>15</sup>

Palestina merupakan negara sahabat, selain diakibatkan kedua negara merupakan negara yang mayoritas muslim, Konstitusi Indonesia di Pembukaan UUD 1945, secara jelas menyebutkan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan dengan konstitusi tersebut dan dengan konstitusi tersebut, Indonesia akan memperjuangkan secara penuh hak kemerdekaan bagi rakyat Palestina dan penghentian segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel terhadap Palestina.

---

<sup>13</sup> Peran PLNDRI Terhadap Penyelesaian Konflik Israel Palestina (diakses pada 21 Januari 2011); diunduh dari <http://politicalthinktank.wordpress.com/2010/02/14/peran-plndri-terhadap-penyelesaian-konflik-israel-palestina-studi-kasus-keanggotaan-indonesia-di-dk-obb-2007-2008/>

## **F. Hipotesa**

Dari latar belakang diatas dapat ditarik hipotesa yaitu :

1. Indonesia menentang segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina salah satunya yang terjadi di kapal kemanusiaan Mavi Marmara dan penentangan tersebut dilakukan dengan cara ikut berperan serta dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti Sidang Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan dan Dewan HAM PBB.
2. Posisi Indonesia melalui Dewan HAM PBB, Indonesia mendukung secara penuh penghentian segala bentuk pelanggaran HAM di Palestina khususnya pelanggaran HAM di Mavi Marmara.

## **G. Metode Penelitian**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dari buku-buku, terbitan ilmiah (jurnal atau majalah), serta media massa termasuk internet serta literatur-literatur yang sesuai.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan skripsi ini adalah pada awal terjadinya konflik antara Palestina dan Israel dimana mulai muncul berbagai tindakan pelanggaran HAM sampai saat ini seperti salah satunya penyerangan tentara Israel di kapal kemanusiaan Mavi Marmara yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2010 dan juga bagaimana sikap dan tindakan Indonesia terhadap Israel pasca penyerangan kapal

Mavi Marmara. Tetapi tidak menutup kemungkinan data tersebut diperoleh pada masa sebelumnya selama data tersebut masih relevan.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Penggambaran keseluruhan dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

**Bab I. Pendahuluan**, merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**Bab II. Politik Luar Negeri Indonesia Mengenai Isu Hak Asasi Manusia**, berisi tentang pengertian hak asasi manusia, haluan politik luar negeri Indonesia, landasan politik luar negeri Indonesia mengenai isu hak asasi manusia dan komitmen Indonesia terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional.

**Bab III. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Tentara Israel di Kapal Kemanusiaan Mavi Marmara**, berisi tentang sejarah konflik Israel Palestina, berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel terhadap Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel di kapal kemanusiaan Mavi Marmara.

**Bab IV. Tindakan Indonesia Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Kapal Kemanusiaan Mavi Marmara,** memuat tentang peran aktif Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti dalam Sidang Majelis Umum PBB, DK PBB, dan Dewan HAM PBB serta bantuan Indonesia terhadap Palestina pasca penyerangan Mavi Marmara.

**Bab V. Kesimpulan,** berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

**Lampiran dan Daftar Pustaka,** berisi data buku, literatur, dan artikel yang digunakan selama penulisan dan dicantumkan dalam tulisan ini.